

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN PENCARI KERJA

Deby Ayu Wulandari¹, Ahmad Heru Romadhon²

Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo ^{1,2}, Indonesia

deby_ayu_wulandari@student.umaha.ac.id¹, heru-romadhon@dosen.umaha.ac.id²

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 2 No: 1 Januari 2025 Halaman : 20-29	<i>This research aims to analyze legal liability for perpetrators of job seeker fraud and legal protection for fraud victims. This research uses normative juridical legal research methods with a legislative approach, which focuses on the analysis of legal documents related to legal accountability and legal protection in cases of job seeker fraud. Data analysis techniques are carried out by collecting information from various sources of legal literature, such as scientific journals, articles and internet sources, in order to obtain a deeper understanding of the problems being studied. The research results show that legal responsibility for perpetrators of job seeker fraud must be based on applicable legal elements, such as the perpetrator's ability to take responsibility, mistakes committed (whether intentional or negligent), and the absence of excuses. Job search scams can harm victims financially and psychologically, even damaging the image of a legitimate company or recruitment agency. Perpetrators of fraud can be charged under criminal law based on the Criminal Code (KUHP) and the Information and Electronic Transactions (ITE) Law. Strict law enforcement and appropriate legal protection are very important to protect the rights of job seekers and prevent greater losses. The government has an important role in anticipating fraud by increasing public awareness, tightening recruitment regulations, and providing complaint channels and a more transparent and accurate job vacancy verification system.</i>
Keywords: Legal Liability Job Seeker Fraud Legal Protection	

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja dan perlindungan hukum bagi korban penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum yang relevan terkait dengan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum dalam kasus penipuan pencari kerja. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, artikel, serta sumber dari internet, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja harus didasarkan pada unsur-unsur hukum yang berlaku, seperti kemampuan tanggung jawab pelaku, kesalahan yang dilakukan (baik kesengajaan atau kelalaian), serta tidak adanya alasan maaf. Penipuan dalam pencarian kerja dapat merugikan korban secara finansial dan psikologis, bahkan merusak citra perusahaan atau agen rekrutmen yang sah. Pelaku penipuan dapat dijerat dengan hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penegakan hukum yang tegas serta perlindungan hukum yang tepat sangat penting untuk melindungi hak-hak pencari kerja dan mencegah kerugian yang lebih besar. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengantisipasi penipuan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperketat peraturan perekrutan, serta menyediakan saluran pengaduan dan sistem verifikasi lowongan pekerjaan yang lebih transparan dan akurat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Penipuan Pencari Kerja, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Penipuan terhadap pencari kerja semakin mencemaskan seiring pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial. Banyak pencari kerja terjebak dalam praktik penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan berbagai modus operandi, seperti menawarkan lowongan pekerjaan palsu. Kejahatan ini, sering dilakukan melalui platform online, dapat dikatakan sebagai, kejahatan "Cybercrime" atau "siber" di mana pelaku memanfaatkan jaringan komputer dan platform media online seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan SMS untuk menarik korban dengan iklan atau postingan palsu yang

menggoda. (Yemima Lusya Natalia, Anindya Bidasari, 2023) "Cyber crime" ini dikenal sebagai tindakan yang menggunakan jaringan pada komputer guna untuk melakukan suatu kejahatan yang dimana memanfaatkan kemudahan teknologi, seperti penyebaran informasi palsu atau manipulasi data, yang bertujuan untuk merugikan korban. (Anisahaq & Kuswardani, 2022)

Pengguna media sosial sering tergiur dengan penawaran lowongan pekerjaan yang menawarkan gaji besar, namun pelaku penipuan mengelabui korban dengan meminta sejumlah uang terlebih dahulu sebagai jaminan untuk diterima kerja, seperti uang administrasi atau seragam. (Lasia et al., 2024) Kejahatan penipuan online berbasis lowongan kerja ini tersebut seringkali menggunakan teknik "Phishing" yaitu, sebuah tindakan kejahatan di mana pelaku membuat situs web palsu yang menyerupai situs asli untuk mencuri data pribadi seseorang. Tujuan dari modus ini adalah untuk menipu korban dengan mengaku sebagai perusahaan, lembaga, atau institusi yang sah. Pelaku akan membuat situs palsu yang sangat mirip dengan yang asli dan menyebarkannya untuk menarik banyak korban. Situs tersebut biasanya dirancang dengan sangat menarik untuk memikat perhatian. (Mulyadi et al., 2024)

Seperti pada kasus penipuan lowongan pekerjaan online yang dimana mengupload informasi secara palsu melalui aplikasi di Facebook, di media sosial dengan menyamar sebagai peran anggota karyawan mengatasnamakan PT. GNI (Gunbuster Nickel Industri) yang melakukan penipuan, sebanyak 11 (sebelas) orang warga. Arsyad mengungkapkan bahwa kasus ini dimulai ketika pelaku, yang mengklaim sebagai peran anggota karyawan PT GNI, menawarkan peluang lowongan pekerjaan melalui Facebook. Pelaku mengklaim mempunyai peran penting di perusahaan dan dapat membantu menerima para pencari kerja untuk lolos. "Pelaku mengaku memiliki peran penting di PT GNI," jelasnya. Selanjutnya, pelaku menuntut sejumlah uang dari korban agar terterima bekerja di perusahaan tersebut. Jumlah besaran uang yang di mintai berjumlah antara Rp 1,5 juta-Rp 2,5 juta. Namun, hingga kini, korban belum mendapatkan informasi pemberitahuan terkait menandatangani dokumen kerja, dan pada akhirnya terungkap bahwa pelaku bukanlah seorang karyawan PT GNI. Total kerugian yang diderita korban sebesar, Rp 18.500.000, ujar Arsyad. Kasus ini terungkap setelah seorang korban, Marianti, melaporkan kejadian tersebut ke Polres Morowali Utara. Penyelidikan oleh polisi membuahkan hasil dengan penangkapan pelaku di Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia Provinsi Sulawesi Tengah pada Senin, 28 Agustus. Arsyad menambahkan, pelaku mungkin tidak bertindak seorang diri, dan mereka masih menyelidiki adanya kemungkinan terlibatnya pihak yang lainnya dari kasus tersebut. (Hafis Hamdan, 2023)

Kejahatan ini telah banyak menelan korban dan merugikan banyak korban kehilangan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan harian, serta mengalami kerugian emosional, termasuk kehilangan kepercayaan diri (Maulida & Ika Putri, 2024) dan dapat merugikan korban secara psikologis. (Hasibuan & Syam, 2023) Data pribadi pencari kerja yang diunggah di platform digital bisa disalahgunakan, mengancam privasi dan berpotensi dieksploitasi. (Suryani, 2024)

Meskipun ada upaya hukum untuk menangani kasus penipuan, banyak pelaku yang sulit teridentifikasi, dan korban sering merasa putus asa dalam mencari keadilan. Regulasi yang ada dinilai belum cukup efektif melindungi pencari kerja dari praktik penipuan yang semakin berkembang. Dalam hal ini, pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penipuan menjadi langkah penting untuk menciptakan rasa aman dan mencegah praktik serupa di masa depan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan bebas dari penipuan.

Dari fenomena permasalahan tersebut penulis dapat memperumuskan masalah berdasarkan, apa peraturan serta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja? dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan pencari kerja?

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti dengan merujuk pada berbagai dokumen hukum. Dengan melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) terkait mengenai Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pencari Kerja. Menurut, Muhaimin dalam bukunya mengenai penelitian yuridis normatif yaitu, pendekatan yang menganalisis dokumen hukum, seperti undang-undang, teori hukum, dan pendapat ahli, serta sering disebut sebagai penelitian literatur atau kajian dokumen. (Dr. Muhaimin, 2020) Pengumpulan bahan data dari penelitian ini menghimpun informasi di berbagai sumber hukum kepustakaan, melalui jurnal ilmiah, artikel ilmiah, sumber dari internet, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang sedang diteliti. (Fajar Rachmad Dwi Miarsa, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum dalam hukum pidana, yang dikenal dengan istilah "*teorekenbaardhied*" atau "*criminal responsibility*", bertujuan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa harus diadili atas tindak pidana yang dilakukan. Proses penuntutan bergantung pada apakah tindakan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur delik yang telah diatur dalam undang-undang. Seseorang dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum, kecuali ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melanggar hukum berdasarkan fakta kejadian tersebut. Dan seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika ia mampu bertanggung jawab secara mental atau kemampuan untuk memahami dan mengendalikan tindakannya. (Ferdinandus Kila et al., 2023) Dalam Buku II dan III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur delik dan pertanggungjawaban pidana telah digabungkan, sehingga diperlukan keahlian khusus untuk membedakan keduanya. Syarat-syarat pembedaan tersebut diatur sesuai dengan prinsip dasar penciptaan KUHP, yang menyatakan bahwa unsur-unsur delik dalam suatu penuntutan harus dapat dibuktikan di persidangan. Jika tindakan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi syarat-syarat tindak pidana, maka ia dapat dijatuhi hukuman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun, hanya mereka yang dianggap "mampu bertanggung jawab" dari segi kemampuan mental dan hukum yang dapat dipidana, jika perbuatan tersebut telah terbukti melanggar hukum. (Mustikajati et al., 2024) Pertanggungjawaban pidana merujuk pada pemberian hukuman kepada pelaku atas tindakan yang melanggar ketentuan atau menyebabkan terjadinya situasi yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan proses penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi :

1) Kemampuan tanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban jika perbuatannya melanggar hukum dan tidak ada alasan pembenar. Maksudnya adalah :

- a. Kondisi kejiwaannya, tidak mengalami gangguan kesehatan yang bersifat permanen maupun sementara, tidak mengalami kelainan dalam perkembangan mental, seperti gagap, keterbelakangan mental, dan sejenisnya, tidak dipengaruhi oleh keadaan seperti terkejut, hipnosis, emosi yang berlebihan, dorongan bawah sadar, berjalan dalam tidur,

- berbicara saat tidur karena demam, ngidam, atau kondisi lainnya. Dalam artian melakukan perbuatan dengan keadaan sadar.
- b. Kesanggupan mentalnya, mampu memahami makna dari perbuatannya, mampu memutuskan apakah akan melaksanakan perbuatan tersebut maupun tidaknya, mampu menyadari kesalahan yang terkandung dalam tindakannya.
- 2) Kealpaan/kesalahan
- Kesalahan terjadi ketika seseorang sengaja atau karena kelalaian melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan berkaitan dengan perbuatan yang salah, baik melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau sebaliknya. Adapun bentuk-bentuk dari kesalahan:
- a. Kesengajaan
Kesengajaan terdiri dari tiga unsur-unsur meliputi tindakan yang dilarang, akibat larangan, dan pelanggaran hukum. Kesengajaan terjadi jika pelaku menginginkan perbuatan dan akibatnya.
 - b. Kesadaran penuh dan menyadari kepastian maupun keharusan
Kesengajaan seperti ini terjadi ketika pelaku tahu bahwa akibat dari perbuatannya pasti akan terjadi, meskipun ia tidak berniat mencapainya. Teori kehendak menganggap akibat tersebut diinginkan pelaku, sementara teori bayangan menyatakan pelaku hanya memiliki gambaran bahwa akibat itu pasti terjadi, sehingga kesengajaan tetap ada.
 - c. Kesadaran penuh akan kemungkinan
Jika dalam pikiran pelaku hanya ada gambaran kemungkinan terjadinya akibat tanpa tujuan pasti, maka perlu dilihat apakah pelaku akan tetap melakukan perbuatan tersebut jika ada gambaran kepastian, bukan sekadar kemungkinan. Hal ini, dapat dikatakan bahwa pelaku akan bertanggung jawab atas akibat yang mungkin terjadi, meskipun akibat tersebut tidak diinginkan secara jelas.
- 3) Tidak ada alasan maaf
- Pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan kesadaran dan keputusan untuk melakukannya, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian. Penentuan ini tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau dorongan tertentu, sehingga keputusan tersebut merupakan hasil dari kehendaknya sendiri. (Zidti Imaroh, Ahmad Irwan Hamzani, 2023)

Teori Hukum Pidana

Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah seperangkat peraturan yang berlaku di masyarakat untuk mengatur segala perbuatan yang melanggar aturan hukum, tertulis ataupun tidak tertulis, yang disahkan melalui prosedur yang berlaku. Berikut ini pengertian hukum pidana menurut pendapat ahli :

1. Menurut Moeljatno, peraturan-peraturan yang mengatur tiga hal penting, yaitu jenis-jenis tindak pidana, tanggung jawab atas tindakan tersebut, serta prosedur yang diambil oleh aparat penegak hukum ketika tindak pidana terjadi. Ketiga elemen ini saling berhubungan dan bekerja bersama saat sebuah tindak pidana terjadi, yang menyebabkan munculnya tanggung jawab atas perbuatan tersebut dan diproses oleh pihak berwenang untuk ditangani lebih lanjut. (Novita Angraeni, Dewi Bunga, Citranu, 2024)
2. Menurut Simons, semua instruksi dan pembatasan yang ditetapkan oleh negara, yang disertai ancaman hukuman bagi pelanggarnya, serta seluruh ketentuan yang mengatur persyaratan untuk konsekuensi hukum yang muncul, dan semua peraturan.

3. Menurut Van Hamel, negara menegakkan hukum dengan melarang tindakan yang melanggar hukum dan memberikan hukuman kepada pelanggar. (Nafi' Mubarak, 2020)

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Pencari Kerja

Penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencakup unsur-unsur berdasarkan etimologi. Meskipun penipuan tidak didefinisikan secara eksplisit dalam KUHP, secara hukum, penipuan tidak memiliki definisi yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun diatur melalui unsur-unsur yang mengindikasikan apakah suatu tindakan dapat digolongkan sebagai penipuan. Pasal 378 menyebutkan bahwa penipuan adalah tindakan yang dilakukan dengan cara menipu untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hak orang lain. Dalam pelaksanaannya, penipuan sering kali melibatkan penggunaan identitas palsu atau klaim yang tidak benar untuk memperoleh kepercayaan korban. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Bab XXV Buku Kesatu, tentang "Perbuatan Curang" yakni, pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang berbunyi "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*" (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1918) Penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP memiliki beberapa unsur utama yaitu :

- a) "*menggerakkan orang lain*", yang berarti perbuatan atau ucapan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk bertindak berdasarkan informasi yang tidak benar.
- b) "*penyerahan benda*", yang tidak selalu melibatkan korban langsung, tetapi bisa juga melalui orang lain atas perintah pelaku, dengan syarat ada hubungan sebab-akibat antara penyerahan dan tindakan pelaku.
- c) "*penggunaan nama palsu*", di mana pelaku menggunakan identitas yang bukan miliknya untuk menipu.
- d) "*penggunaan martabat palsu*", yang berarti pelaku mengklaim status atau posisi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk memperoleh kepercayaan.
- e) "*penggunaan tipu muslihat dan kebohongan*", yang mencakup upaya untuk menipu dengan tindakan atau kata-kata yang mengesankan sesuatu yang tidak benar.

Adapun bunyi pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penipuan yang diatur didalam KUHP baru yang akan di berlakukan pada tahun 2026 yaitu sebagaimana berbunyi "*Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V*" ialah denda 500 juta (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023) Unsur-unsur penipuan pasal 492 Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2023 sebagai berikut :

- a) "*Pemakaian Identitas atau Status Palsu*", yaitu menggunakan nama atau posisi yang tidak asli untuk tujuan tertentu.
- b) "*Tindakan Penipuan atau Manipulasi*", yaitu melakukan tindakan yang tidak jujur untuk menipu atau memanipulasi orang lain.

- c) *"Mempengaruhi Seseorang untuk Menyerahkan Barang"* yaitu mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk memberikan barang secara tidak sah.
- d) *"Membujuk Orang Lain untuk Memberikan Hutang"*, yaitu mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk memberikan pinjaman atau hutang tanpa alasan yang sah.

Semua unsur ini berfokus pada tindakan yang bertujuan untuk mengelabui orang lain demi keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah (Claressia Sirikiet Wibisono & Anajeng Esri Edhi Mahanani, 2023). Kemudian kasus penipuan pencari kerja tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi *"Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik."* Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang berbunyi, *"Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000,000,000,00 (satu miliar rupiah)"* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024) Jadi, penipuan yang dilakukan melalui media sosial dengan modus membuka lowongan kerja juga diatur dalam Undang-Undang ITE mengenai pada Pasal 28 ayat (1). Pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menyesatkan dan tidak benar, yang menyebabkan kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik, dapat dijatuhi hukuman. Meskipun informasi yang disebarkan melalui media elektronik atau sosial media tidak selalu dimaksudkan untuk menipu, hal ini tergantung pada konten yang disebar luaskan.

Perbedaan antara Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP terletak pada rumusan yang ada, dimana Pasal 28 ayat (1) tidak memerlukan unsur *"menguntungkan diri sendiri atau pihak lain"* seperti yang disebutkan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam praktiknya, penyidik dapat menggunakan kedua pasal ini apabila unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam keduanya terpenuhi. Keberadaan aturan undang-undang ITE memberikan perlindungan lebih bagi konsumen. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE bertujuan untuk mengurangi serta melindungi hak-hak konsumen dari tindak kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik dan platform online. (Amelia, 2023)

Konsep Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum melindungi martabat dan hak dasar individu sesuai hukum untuk melindungi mereka dari penyalahgunaan atau ketidakadilan. Dalam konsumen, hal ini berarti memberikan jaminan bagi Perlindungan hukum bertujuan memastikan hak pelanggan dan hak asasi manusia terlindungi, memberikan rasa aman, serta menjamin hak yang dilindungi oleh hukum dari ancaman atau gangguan mana saja. (Prayoga et al., 2023)

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengacu pada keadaan di mana hukum diterapkan dengan pasti dan konkret, memberikan perlindungan bagi mereka yang mencari keadilan dari perbuatan yang tidak tepat. Hal ini, setiap orang dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum, serta memperoleh hasil yang diinginkan dalam kondisi tertentu. Kepastian hukum juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perilaku aparat penegak hukum yang arogan dan memberi kejelasan mengenai tindakan yang benar atau salah. Kepastian ini bisa diwujudkan melalui peraturan yang jelas dan penerapan yang konsisten. Meskipun begitu, kepastian hukum tidak harus selalu mutlak, tetapi harus disesuaikan dengan konteks dan situasi tertentu, dengan tetap mempertimbangkan prinsip manfaat dan efisiensi. (Afdhali & Syahuri, 2023)

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum yaitu, penetapan hukum yang jelas dalam situasi tertentu dan terciptanya rasa aman dalam hukum. Ia berpendapat bahwa, masyarakat dapat memahami hukum sebelum terlibat dalam sengketa dan mendapatkan perlindungan saat mencari keadilan. (Nuraida Fitrihabib, Rafikah, 2021) Menurut Gustav Radbruch, yaitu hukum yang mengatur kepentingan masyarakat harus dihormati, meskipun terkadang dianggap tidak adil. (Astuti & Daud, 2023) Menurut Jan M. Otto, mengharuskan adanya aturan jelas, konsisten, dan mudah diakses serta penerapan yang konsisten. Instansi pemerintahan, kesepakatan mayoritas warga untuk mengikuti aturan, penerapan yang adil dan konsisten oleh hakim, serta pelaksanaan keputusan peradilan yang konkret. (Komeni & Widjajanti, 2024)

Teori Keadilan

Keadilan tidak selalu berarti penyamarataan, melainkan memberikan setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan keadaan pribadi masing-masing. Menurut Aristoteles keadilan yaitu, sebagai pembagian hak dan kewajiban yang seimbang di antara anggota masyarakat, di mana setiap individu berhak memperoleh apa yang menjadi haknya. Pemikirannya tentang keadilan juga menggambarkan cara ideal untuk mengorganisir dan menjalankan masyarakat. (Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, 2024) Selanjutnya menurut Thomas Aquinas, keadilan yaitu, kebajikan mengatur interaksi antar individu dalam bermasyarakat. dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan serta harmoni sosial. (Nikodemus & Endi, 2023)

Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum adalah prinsip mendukung asas keadilan dan kepastian hukum dalam penerapannya, sangat penting untuk mempertimbangkan dampak manfaat dari keputusan hukum tersebut. Sebagai halnya contoh, dalam kasus hukuman mati, perlu dipertimbangkan apakah hukuman tersebut memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dibandingkan dengan alternatif lainnya. Hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keadilan, namun harus didasarkan pada nilai manfaat yang dapat diberikan bagi masyarakat. Meskipun hukum mungkin tidak selalu sempurna atau tampak tidak adil, hukum tetap harus dihormati dan ditaati selama masih berlaku. Kemanfaatan hukum harus menjadi perhatian utama, karena setiap individu menginginkan agar penegakan hukum memberikan hasil yang bermanfaat. Jika penegakan hukum diterapkan dengan cara yang salah, hal ini justru dapat memicu ketidakpuasan dan keresahan dalam masyarakat. Terkadang, kita terlalu fokus pada peraturan yang ada, yang sering kali tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. (Palsari, 2022) Selanjutnya menurut Jeremy Bentham, hukum memiliki tujuan untuk memastikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Pada dasarnya, tujuan hukum ialah, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi banyak orang. (Noorsanti & Yudhanti, 2023)

Peran Pemerintah Dalam Antisipasi Maraknya Kasus Penipuan Pencari Kerja

Pentingnya pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ancaman penipuan dalam mencari pekerjaan, melalui berbagai kampanye di media dan seminar, kesadaran masyarakat mengenai ciri-ciri penipuan dan cara pencegahannya dapat ditingkatkan. Selain itu, peraturan yang mengatur perekrutan tenaga kerja perlu diperketat untuk memastikan bahwa pelaku penipuan mendapatkan sanksi yang sesuai. Pemerintah juga dapat mendukung terciptanya platform pencarian kerja yang aman dan dapat dipercaya, sehingga pencari kerja mendapatkan informasi yang akurat. Memberikan dukungan hukum kepada korban penipuan penting agar mereka mendapatkan perlindungan dan memastikan pelaku penipuan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintahan juga telah berantisipasi, khususnya di badan penyelesaian Kemnaker yang telah menyediakan jalur pengaduan bagi masyarakat. Kemnaker telah mengambil langkah untuk mengatasi penipuan terkait iklan lowongan pekerjaan dengan mendirikan posko pencegahan, membentuk tim khusus bersama BSSN, Kominfo, Polri, dan Dinas Tenaga Kerja daerah, serta menyediakan portal resmi untuk informasi lowongan yang valid. Kemnaker juga akan menerapkan sistem registrasi QR Code untuk setiap lowongan pekerjaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023. (Wicaksono, 2024) Dengan adanya registrasi ini, dapat mengawasi setiap iklan lowongan pekerjaan dan proses perekrutan yang mencurigakan dan mengurangi maraknya potensi penipuan.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja harus didasari unsur-unsur hukum yang berlaku, seperti kemampuan tanggung jawab pelaku, kesalahan yang dilakukan (baik kesengajaan atau kelalaian), serta tidak adanya alasan maaf. Penipuan dalam konteks pencarian kerja dapat merugikan korban, baik secara finansial maupun psikologis, dan berpotensi merusak citra perusahaan atau agen rekrutmen yang sah. Pelaku penipuan dalam dunia ketenagakerjaan dapat dijerat dengan hukum pidana, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari penipuan yang semakin marak, terutama melalui platform media sosial.

Penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hukum yang tepat sangat penting untuk melindungi hak-hak pencari kerja dan mencegah kerugian yang lebih besar. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengantisipasi maraknya penipuan pencari kerja dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye, memperketat peraturan perekrutan, dan menyediakan saluran pengaduan serta sistem verifikasi lowongan pekerjaan. Dengan demikian, penerapan hukum yang jelas dan perlindungan yang tepat dapat melindungi masyarakat dari penipuan dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum.

REFERENCES

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Amelia. (2023). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Inovasi Global*, 1(1), 14–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.3>
- Anisahaq, N., & Kuswardani, K. (2022). Analysis of Law Enforcement Related to the Fraud of Online Shopping Digital Payment System. *Legal Brief*, 11(5), 3095–3103. <https://doi.org/10.35335/legal>
- Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 205. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>

- Claressia Sirikiet Wibisono, & Anajeng Esri Edhi Mahanani. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 125–146. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1617>
- Hasibuan, J., & Syam, S. (2023). A Legal Analysis on Online Fraud Using Fake Identity. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 2(10), 3308–3317. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i10.574>
- Suryani, E. (2024). Personal Data Protection for Online Job Seekers in the Mode of Freelance Job Vacancy Fraud. *Journal Of Law Politic And Humanities*, 5(2), 1154–1158. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph>.
- Fajar Rachmad Dwi Miarsa, A. heru R. (2020). Pelanggaran Hukum dalam Tindakan Vandalisme di Ruang Cyberspace. *Jurnal Sosial Dan Pendidikan*, 4(4), 497–503. <https://doi.org/https://doi.org/10.51135/kambotivol1issue1page32-43>
- Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, M. A. P. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.11111>
- Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28–34. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34>
- Komeni, W. H., & Widjajanti, E. (2024). Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1051–1059. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10586>
- Lasia, Q. U., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2024). Analysis of the Phenomenon of Online Scams in Online Job Searches Syndicated With Trafficking Crimes International Law. *Nomoi Law Riview*, 5(1), 70–82. <https://doi.org/10.30596/nomoi.v%vi%i.19731>
- Maulida, I., & Ika Putri, D. (2024). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Penawaran Kerja Berbasis Media Elektronik (Whatsapp). *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 14(Mei), 133–143. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v14i1.8282>
- Mustikajati, A. A., Jalan, A., Sutami, I., & Tengah, J. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap harta benda orang yang diatur dalam Pasal 378 Buku II Bab XXV KUHP kemudian Pemerintah menetapkan Unda. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.256>
- Nikodemus, & Endi, Y. (2023). Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1224–1236. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5353>
- Noorsanti, I. A., & Yudhanti, R. (2023). Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 183–193. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>
- Nuraida Fitrihabi, Rafikah, A. K. (2021). Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/Pn.Jmb). *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(2), 485–509. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.484-509>
- Palsari, C. (2022). Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 940–950. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., Elok, A., & Maharani, P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 188–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/sovereignty.v2i2>
- Yemima Lusiana Natalia, Anindya Bidasari, F. A. Z. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penipuan. *Nomos: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(4), 150–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.2418>

- Hafis Hamdan. (2023). Karyawan PT GNI Gadungan Tipu 11 Warga Modus Loker, Korban Rugi Rp 18,5 Juta. Detik.Com. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6917288/karyawan-pt-gni-gadungan-tipu-11-warga-modus-loker-korban-rugi-rp-18-5-juta>
- Wicaksono, F. E. (2024). Penipuan Lewat Hoaks Lowongan Kerja Bermunculan, Begini Cara Hindarinya. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5748630/penipuan-lewat-hoaks-lowongan-kerja-bermunculan-begini-cara-hindarinya#:~:text=Kemnaker%2C>
- Novita Angraeni, Dewi Bunga, Citranu, A. A. (2024). Hukum Pidana :TeoriKomprehensif (Sepriano (ed.); Cetakan Pe). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nafi' Mubarak. (2020). Buku Ajar Hukum Pidana (I. I. Hajar (ed.); Cetakan Pe). Kanzun Books.
- Dr. Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Pertama). Mataram University Press.
- Zidti Imaroh, Ahmad Irwan Hamzani, F. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial (Tiyas Vika Widyastuti (ed.); Cetakan Pe). PT. Nasya Expanding Management (Penerbit NEM - Anggota IKAPI).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 11, 1 (2024).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1 (1918).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1 (2023).